



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 175 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PILANGSARI
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Rekomendasi Camat Kedawung Nomor 141.2/045-Kec. tanggal 8 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.135-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaya dan Pilangsari Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran II.
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.705-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.854-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature appears to read "IMRON".

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kedawung;
3. Yth. Kuwu Pilangsari Kecamatan Kedawung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 175 – DPMD/2023

TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PILANGSARI KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PILANGSARI
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	WAHYONO	Wonogiri, 05-12-1961	Laki-laki/ SLTA	Dusun I Blok Pilang Tonggo RW 001	Swasta
2	SLAMET	Cirebon, 10-10-1981	Laki-laki/ SLTA	Dusun I Blok Kramat Indah RW 001	Wiraswasta
3	H. SARIPUDIN	Kuningan, 07-07-1968	Laki-laki/ SLTA	Dusun I Blok Puri Pilangsari RW 001	Wiraswasta
4	DEDWANTO RACHMAN, SH	Cirebon, 02-05-1967	Laki-laki / S.1	Dusun I Blok Pilangsari RW 003	Swasta
5	RUYATI, S.Pd.	Cianjur, 05-11-1972	Perempuan/ S.1	Dusun I Blok Pilangsari RW 002	Guru
6	EKO SULISTIONO	Cirebon, 10-01-1971	Laki-laki/ SLTA	Dusun II Blok Kukusan Barat RW 003	Swasta
7	AHMAD TAJUDIN, S.Ag.	Cirebon, 06-12-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun II Blok Jembangan	Guru
8	AHMAD MUDRIK	Cirebon, 08-07-1993	Laki-laki/ paket C	Dusun II RT 003 RW 004	Wiraswasta
9	SULTAN JAMALUDIN	Cirebon, 24-03-1995	Laki-laki/ S.1	Dusun II Blok Genja RW 003	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 361 - AdPemDes
Tanggal : 21 Februari 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Pilangsari Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Rekomendasi Camat Kedawung Nomor 141.2/045-Kec. tanggal 8 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pilangsari Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.